



**BUPATI PULANG PISAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PULANG PISAU  
NOMOR 7 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**KETENTUAN-KETENTUAN POKOK DIREKTUR, DEWAN PENGAWAS, DAN  
PEGAWAI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
KABUPATEN PULANG PISAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PULANG PISAU,**

- Menimbang : a. bahwa guna menjamin terwujudnya pelayanan PDAM yang profesional, berkualitas dan berkesinambungan dan untuk meningkatkan kinerja bagi Direktur, Dewan Pengawas dan Pegawai dalam mengelola Perusahaan, serta guna memberi motivasi untuk mencapai tujuan Perusahaan, maka perlu diberikan penghargaan berupa penghasilan yang wajar dan memadai bagi Direktur, Dewan Pengawas dan Pegawai PDAM;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam implementasinya, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulang Pisau perlu ditindaklanjuti;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati Pulang Pisau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau Dibidang Urusan Pemerintahan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2010 Nomor 04).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK DIREKTUR, DEWAN PENGAWAS, DAN PEGAWAI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PULANG PISAU.**

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
2. Kabupaten adalah Kabupaten Pulang Pisau;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Pulang Pisau;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan lembaga teknis daerah dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau;
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
8. Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulang Pisau.
9. Direktur adalah Direktur PDAM.
10. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM.
11. Sekretariat Dewan Pengawas adalah pegawai sekretariat Dewan yang diangkat oleh Ketua Dewan Pengawas serta digaji dan diberhentikan sesuai ketentuan yang berlaku di PDAM.
12. Calon Pegawai PDAM adalah Pegawai yang diangkat oleh Direktur dalam masa percobaan.
13. Pegawai adalah Pegawai PDAM yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur serta digaji menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku di PDAM.
14. Rencana Kerja Anggaran Perusahaan selanjutnya disebut RKAP adalah pedoman kerja PDAM yang dibuat setiap tahun dan mendapat persetujuan Dewan pengawas dan disahkan oleh Bupati.
15. Gaji pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam skala gaji pokok Pegawai Negeri Sipil.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Penghasilan Pegawai adalah Gaji pokok ditambah tunjangan-tunjangan dan penghasilan lainnya.

18. Daftar penilaian prestasi Pegawai adalah daftar penilaian pekerjaan yang ditetapkan oleh Direktur.
19. Jasa Produksi adalah Jasa produksi adalah laba bersih setelah dikurang dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.

## **BAB II ORGAN PDAM**

### **Pasal 2**

Organ PDAM terdiri dari:

- a. Kepala Daerah selaku pemilik modal;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direktur.

## **BAB III PENGHASILAN DIREKTUR DAN DEWAN PENGAWAS**

### **Bagian Kesatu Penghasilan Direktur**

#### **Pasal 3**

- (1) Penghasilan Direktur terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 2,5 (dua setengah) kali gaji tertinggi pegawai PDAM.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. tunjangan kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak berdasarkan atas biaya pengobatan yang dilakukan, yang besarnya ditetapkan Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah);
  - b. tunjangan bantuan pendidikan anak diberikan 1 (satu) Tahun sekali sebesar 1 (satu) bulan penghasilan Direktur terakhir;
  - c. tunjangan perumahan diberikan kepada Direktur yang belum disediakan rumah dinas yaitu sebesar 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan atau menyesuaikan dengan harga sewa rumah pada saat itu.
  - d. Tunjangan Hari Raya Keagamaan diberikan pada Direktur sebesar 1 (satu) bulan penghasilan Direktur terakhir.
- (4) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direktur memperoleh bagian dari jasa produksi, yang diberikan setiap tahun yang ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan keuangan PDAM.

#### **Pasal 4**

Besarnya Penghasilan dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan keuangan PDAM.

**Pasal 5**  
**Jasa Pengabdian**

**Pasal 5**

- (1) Direktur berhak atas uang jasa pengabdian yang besarnya ditentukan sebagai berikut:
  - a. apabila diberhentikan dengan hormat karena masa jabatan pertama berakhir ditetapkan besarnya pesangon 40% (empat puluh per seratus) dari Penghasilan 1 (satu) tahun terakhir Direktur;
  - b. apabila diberhentikan dengan hormat karena masa jabatan kedua berakhir ditetapkan besarnya pesangon 50% (lima puluh per seratus) dari penghasilan 1 (satu) tahun terakhir Direktur;
  - c. Direktur yang berhenti atas permohonan sendiri dengan masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun menjabat, sebelum masa jabatan berakhir maka, berhak atas pesangon sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari penghasilan 1 (satu) tahun terakhir Direktur.
- (2) Bagi Direktur yang diangkat dari karyawan PDAM berhak menerima uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau memilih menjadi karyawan kembali dengan pangkat sama dengan pangkat pegawai yang tertinggi di PDAM.
- (3) Hak Direktur dikecualikan atas uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berhenti sebelum masa jabatan 2 (dua) tahun dan apabila diberhentikan tidak dengan hormat.

**Bagian Kedua**  
**Penghasilan Dewan Pengawas**

**Pasal 6**

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.

**Paragraf 1**  
**Uang Jasa**

**Pasal 7**

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45% (empat puluh lima perseratus) dari gaji Direktur.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh perseratus) dari gaji Direktur.
- (3) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima perseratus) dari gaji Direktur.

**Paragraf 2**  
**Jasa Produksi**

**Pasal 8**

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada Pasal 7.

**Pasal 9**

Besarnya uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan PDAM.

**Paragraf 3**  
**Tunjangan Dewan Pengawas**

**Pasal 10**

- (1) Dewan Pengawas dapat diberikan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
  - a. tunjangan hari raya keagamaan;
  - b. tunjangan bantuan pendidikan anak diberikan 1 (satu) Tahun sekali;
- (3) Besarnya Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan sebesar uang jasa bulan terakhir yang diterima Dewan Pengawas;
- (4) Besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan oleh Direktur dengan memperhatikan kemampuan keuangan PDAM.

**Paragraf 4**  
**Jasa Pengabdian**

**Pasal 11**

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan keuangan PDAM.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

**BAB IV**  
**KEPEGAWAIAN**

**Bagian Kesatu**  
**Penerimaan dan Pengangkatan Pegawai**

**Pasal 12**

- (1) Direktur berwenang mengangkat, membina dan memberhentikan Pegawai PDAM.
- (2) Jumlah Pegawai PDAM yang diangkat berdasarkan beban kerja dan sesuai kebutuhan PDAM.
- (3) Penerimaan Pegawai PDAM dilakukan melalui seleksi terbuka dan pengumuman resmi Penerimaan Pegawai.

**Pasal 13**

- (1) Penerimaan dan Pengangkatan Pegawai PDAM harus memenuhi persyaratan:
  - a. Warga Negara Indonesia ;
  - b. Berusia sebagai berikut :
    - 1) Paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 30 (tiga puluh) tahun untuk pelamar yang mempunyai Ijasah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Sekolah Menengah Umum/Kejuruan (SMU/K) atau sederajat.
    - 2) Paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun dan paling tinggi 35 (Tiga Puluh Lima) tahun untuk pelamar yang mempunyai Ijasah Diploma sampai Sarjana.
  - c. Tidak pernah dihukum penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - d. Tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah;
  - e. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai Instansi Pemerintah atau swasta;
  - f. Mempunyai Surat Tanda Tamat Belajar/Ijasah SLTP, SLTA/SMK, Diploma/Akademi atau Sarjana Muda dan Sarjana;
  - g. Tidak boleh merangkap menjadi Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai pada perusahaan lain yang dinyatakan dalam surat pernyataan / keterangan;
  - h. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian;
  - i. Berbadan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
  - j. Syarat-syarat lainnya yang ditetapkan Direktur.

- (2) Pengangkatan Calon Pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling lama 12 (dua belas) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian meliputi:
  - a. Loyalitas / Kesetiaan.
  - b. Kecakapan.
  - c. Kesehatan.
  - d. Kerjasama.
  - e. Kerajinan.
  - f. Prestasi Kerja.
  - g. Kejujuran.

#### **Pasal 14**

Calon Pegawai yang diangkat sebagai Pegawai diberikan pangkat dan golongan ruang permulaan sebagai berikut:

- a. Berijazah Sekolah Dasar diberikan pangkat Pegawai Dasar Muda dan golongan A/1.
- b. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama diberikan Pangkat Pegawai Dasar Muda I dan Golongan A/2.
- c. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas diberikan Pangkat Pelaksana Muda dan Golongan B/1.
- d. Berijazah Sarjana Muda/Diploma III diberikan Pangkat Pelaksana Muda I dan Golongan B/2.
- e. Berijazah Sarjana diberikan Pangkat Staf Muda dan Golongan C/1.

#### **Pasal 15**

Pangkat dan Golongan Pegawai secara rinci dimuat dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

### **Bagian Kedua Kenaikan Pangkat**

#### **Pasal 16**

- (1) Pemberian kenaikan pangkat dilaksanakan oleh Direktur berdasarkan sistem kenaikan pangkat Reguler dan kenaikan pangkat Pilihan.
- (2) Setiap Pegawai yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan berhak atas kenaikan Pangkat Reguler.

- (3) Pemberian kenaikan pangkat Pilihan merupakan penghargaan atas prestasi kerja Pegawai yang bersangkutan.

### **Pasal 17**

- (1) Kenaikan pangkat pegawai ditetapkan pada tanggal 1 Januari dan 1 Juli setiap Tahun.
- (2) Kenaikan pangkat pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
- a. Kenaikan pangkat Biasa
  - b. Kenaikan pangkat Pilihan
  - c. Kenaikan pangkat Penyesuaian
  - d. Kenaikan pangkat Istimewa
  - e. Kenaikan pangkat Pengabdian
  - f. Kenaikan pangkat Anumerta
- (3) Kenaikan pangkat Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

### **Pasal 18**

- (1) Kenaikan pangkat *Biasa* diberikan kepada pegawai tanpa memperhatikan jabatan yang dipangkunya dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
- (2) Kenaikan pangkat *biasa* sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan setiap kali setingkat lebih tinggi apabila pegawai dimaksud memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut :
- a. Telah 4 (empat) tahun dalam pengangkatan yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai *baik* dalam satu tahun terakhir.
  - b. Telah 5 (lima) tahun atau lebih dalam pengangkatan yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai *cukup* dalam satu tahun terakhir.
  - c. Maksimal kenaikan pangkat biasa yang dapat dicapai oleh seorang pegawai PDAM setinggi-tingginya adalah sebagai berikut:
    - 1) Berijazah Sekolah Dasar sampai dengan golongan ruang: B/1
    - 2) Berijazah Sekolah Tingkat Pertama sampai dengan golongan ruang : B/2
    - 3) Berijazah Sekolah Tingkat Atas sampai dengan golongan ruang : C/1
    - 4) Berijazah Sarjana Muda / Diploma III sampai dengan golongan ruang : C/2
    - 5) Berijazah Sarjana sampai dengan golongan ruang : D/1
- (3) Kenaikan pangkat *pilihan* kepada Pegawai PDAM yang memegang jabatan dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

- (4) Kenaikan pangkat *pilihan* sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat diberikan setingkat lebih tinggi apabila Pegawai dimaksud memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut :
  - a. Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan hasil penilaian prestasi kerja setiap unsur sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
  - b. Telah 5 (lima) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan hasil penilaian prestasi kerja rata-rata bernilai baik tanpa nilai kurang dalam 1 (satu) tahun terakhir.
  - c. Telah 6 (enam) tahun atau lebih dalam pangkat yang dimiliki dengan hasil penilaian prestasi kerja rata-rata bernilai cukup tanpa nilai kurang dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (5) Kenaikan pangkat *pilihan* diberikan dalam batas-batas jenjang pangkat ditentukan untuk Jabatan yang bersangkutan.
- (6) Kenaikan pangkat *penyesuaian* diberikan kepada Pegawai karena memperoleh Tanda Tamat Belajar atau Ijazah yang lebih tinggi.
- (7) Kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada pegawai yang menunjukkan prestasi kerja *luar* biasa atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi perusahaan.
- (8) Kenaikan pangkat *pengabdian* diberikan kepada Pegawai yang memasuki masa pensiun setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir.
- (9) Kenaikan pangkat *Anumerta* diberikan kepada pegawai yang meninggal dunia dalam melakukan tugas, dengan pangkat setingkat lebih tinggi.

### **Pasal 19**

Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 18 tidak terikat pada Jabatan dan ketentuan ujian dinas.

### **Bagian Ketiga Pengangkatan dalam Jabatan**

### **Pasal 20**

- (1) Pegawai yang mempunyai kemampuan profesional di bidangnya dapat diangkat untuk menduduki Jabatan tertentu.
- (2) Pengangkatan Pegawai dalam suatu Jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan persyaratan lain yang ditetapkan untuk Jabatan itu.

**Bagian Keempat**  
**Pembinaan Karier Pegawai**

**Pasal 21**

- (1) Untuk mencapai daya guna yang optimal maka, dilaksanakan pembinaan Pegawai menurut sistem penjurangan karier yang terarah sesuai dengan klasifikasi kebutuhan.
- (2) Pembinaan karier sebagaimana dimaksud ayat (1), mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Guna peningkatan wawasan dan pengetahuan dalam rangka pembinaan karier dan kinerja perusahaan, pegawai secara selektif diikuti sertakan dalam berbagai pendidikan dan latihan dengan biaya dari PDAM.
- (4) Jenis pendidikan dan latihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan PDAM.

**Pasal 22**

Batas usia Pensiun Pegawai PDAM adalah 56 (lima puluh enam) Tahun.

**Bagian Kelima**  
**Penghasilan dan Penghargaan Pegawai PDAM**

**Paragraf 1**

**Gaji**

**Pasal 23**

Kepada Pegawai PDAM yang diangkat dalam suatu pangkat tertentu diberikan gaji pokok menurut golongan dan ruang gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan PDAM.

**Pasal 24**

Kepada seseorang yang diangkat menjadi calon Pegawai PDAM diberikan gaji pokok sebesar 80 % (delapan puluh per seratus) dari gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

## **Pasal 25**

- (1) Kenaikan gaji berkala diberikan 2 (dua) tahun sekali jika memenuhi syarat- syarat:
  - a. Hasil penilaian prestasi kerja, rata-rata baik tanpa nilai kurang dalam 1 (satu) tahun terakhir.
  - b. Masih dalam batas masa kerja Golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila penilaian prestasi kerja pegawai belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf (a), maka kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Apabila sampai dengan batas waktu penundaan sebagaimana dimaksud ayat (2), pegawai yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka kenaikan gaji berkala ditunda lagi setiap kali paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Bagi Pegawai yang daftar penilaian prestasi kerja menunjukkan hasil yang amat baik, sehingga patut dijadikan contoh setiap Pegawai, dapat diberikan kenaikan gaji berkala istimewa yang ditetapkan dengan surat Keputusan Direktur dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

## **Paragraf 2 Tunjangan**

## **Pasal 26**

- (1) Selain gaji pokok Pegawai PDAM dan Calon Pegawai PDAM dapat diberikan tunjangan sebagai berikut :
  - a. Tunjangan Istri/Suami
  - b. Tunjangan Anak.
  - c. Tunjangan Jabatan.
  - d. Tunjangan Pangan.
  - e. Tunjangan Kesehatan.
  - f. Tunjangan Pelaksana.
  - g. Tunjangan Listrik dan Air Minum.
  - h. Tunjangan Prestasi.
  - i. Tunjangan hari besar keagamaan.
  - j. Tunjangan Bantuan Pendidikan Anak
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) akan ditentukan sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan PDAM yang selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.

## **Pasal 27**

- (1) Tunjangan istri/suami sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) huruf a, diberikan sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari gaji pokok suami/istri.
- (2) Tunjangan Istri/suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah diberikan kepada 1 (satu) orang Istri/Suami yang sah.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) huruf b, diberikan pada Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun dan belum mempunyai penghasilan sendiri serta belum menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5 % (lima per seratus) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari sekolah/ perguruan tinggi.
- (5) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling banyak untuk 3 (tiga) orang anak.
- (6) Pegawai PDAM diwajibkan melaporkan Data Keluarga yang ditanggung, Per Desember setiap Tahun Anggaran pada PDAM.

## **Pasal 28**

- (1) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) huruf c diberikan kepada Pegawai yang mempunyai Jabatan sebagai Kepala Bagian, Kepala Sub. Bagian, dan Kepala Unit.
- (2) Tunjangan Pelaksana diberikan kepada Staf Pegawai tetap yang tidak menerima tunjangan Jabatan.
- (3) Besarnya tunjangan jabatan dan pelaksana ditetapkan oleh Direktorat dengan memperhatikan kemampuan keuangan PDAM.

## **Pasal 29**

- (1) Tunjangan pangan sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) huruf d, diberikan kepada semua Pegawai yaitu Pegawai PDAM dan Calon Pegawai PDAM beserta keluarganya.
- (2) Keluarga yang dimaksud pada ayat (1) adalah 1 (satu) orang istri/suami dan maksimal 3 (tiga) orang anak.

- (3) Besarnya tunjangan pangan pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur dengan memperhatikan kemampuan keuangan PDAM.

### **Pasal 30**

- (1) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) huruf e, diberikan kepada Pegawai dan Calon Pegawai PDAM beserta keluarganya yang menjadi tanggungannya.
- (2) Keluarga yang dimaksud pada ayat (1) adalah 1 (satu) orang istri/suami dan maksimal 3 (tiga) orang anak.
- (3) Besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Direktur dengan memperhatikan kemampuan keuangan PDAM.

### **Pasal 31**

- (1) Tunjangan Pelaksana sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) huruf f, diberikan kepada Pegawai dan Calon Pegawai PDAM yang tidak menduduki Jabatan.
- (2) Besarnya tunjangan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur dengan memperhatikan kemampuan keuangan PDAM.

### **Pasal 32**

- (1) Tunjangan Listrik dan Air Minum sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) huruf g, diberikan kepada Pegawai dan Calon Pegawai PDAM.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak diberikan kepada Pegawai yang tinggal / menempati Rumah Dinas.
- (3) Besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Direktur dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

### **Pasal 33**

- (1) Tunjangan Prestasi sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) huruf h, diberikan atas dasar prestasi pegawai.
- (2) Tunjangan Prestasi diberikan kepada semua pegawai yaitu pegawai PDAM dan calon pegawai PDAM yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja dalam seminggu dengan ketentuan Jam Kerja PDAM :

Senin – Kamis Jam 07.00 – 16.00 WIB

Istirahat Jam 12.00 – 13.00 WIB

Jum'at 07.00 - 11.00 WIB

- (3) Tunjangan prestasi akan dipotong penuh dari perhitungan besaran perhari kerja bagi pegawai apabila:
- a. Tidak masuk kerja satu hari penuh.
  - b. Pegawai Yang terlambat masuk kerja setelah jam 07.00 WIB akan diperhitungkan jumlah keterlambatannya apabila dari 7 (tujuh) jam maka, akan dihitung satu hari tidak masuk kerja.
  - c. Tidak masuk kerja karena sakit setelah 3 (tiga) hari tanpa surat keterangan dokter sama dengan tanpa keterangan.
  - d. Tidak masuk kerja karena menjalani proses hukum.
  - e. Memarafkan absen pegawai lain yang tidak masuk kerja dianggap tanpa keterangan, maka kedua pegawai tersebut dianggap tidak masuk kerja.

### **Pasal 34**

Tunjangan hari besar keagamaan sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) huruf i, diberikan kepada Pegawai sebesar 1 (satu) bulan gaji terakhir dan diuangkan Satu Tahun 1 (satu) kali pada saat menjelang hari besar keagamaan.

### **Pasal 35**

- (1) Tunjangan Bantuan Pendidikan Anak sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) huruf j, diberikan kepada pegawai yang memiliki anak.
- (2) Besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) sebesar 1 (satu) bulan gaji terakhir pegawai dan diberikan 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pemberian Tunjangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

### **Paragraf 3 Penghargaan**

### **Pasal 36**

- (1) Direktur memberikan penghargaan dan tanda jasa kepada:
  - a. Pegawai yang mempunyai masa kerja terus-menerus selama 10 (sepuluh) tahun dengan hasil penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata-rata baik, diberikan penghargaan minimal 2 (dua) kali penghasilan.
  - b. Pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 20 (dua puluh) tahun dan hasil penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata-rata baik, diberikan penghargaan minimal 4 (empat) kali penghasilan.

- c. Pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 30 (tiga puluh) tahun dari hasil penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata-rata baik, diberikan penghargaan minimal 6 (enam) kali penghasilan.
  - d. Pegawai yang telah menunjukkan prestasi kerja luar biasa dan atau berjasa dalam pengembangan PDAM, sehingga dapat dijadikan teladan bagi pegawai lainnya, diberikan tanda jasa.
- (2) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Direktur dengan memperhatikan Kemampuan Keuangan PDAM.

### **Bagian Keenam Cuti**

#### Pasal 37

- (1) Direktur dan Pegawai memperoleh hak cuti meliputi:
- a. Cuti tahunan.
  - b. Cuti besar.
  - c. Cuti sakit.
  - d. Cuti karena alasan penting atau cuti untuk memenuhi ibadah haji.
  - e. Cuti nikah.
  - f. Cuti bersalin dan,
  - g. Cuti diluar tanggungan PDAM.
- (2) Direktur dan Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti diluar tanggungan PDAM.
- (3) Pejabat yang berwenang memberi cuti untuk Pegawai adalah Direktur dan untuk Direktur yang berwenang memberi cuti adalah Bupati.
- (4) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Ketujuh Kewajiban dan Larangan Pegawai PDAM**

#### Pasal 38

- (1) Setiap pegawai wajib:
- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Mendahulukan kepentingan PDAM di atas kepentingan lainnya; dan
  - c. Memegang teguh rahasia PDAM dan rahasia jabatan.

- (2) Setiap pegawai dilarang:
- a. Melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan perusahaan (PDAM), Daerah dan atau Negara.
  - b. Menggunakan kedudukannya dalam Perusahaan untuk memberikan keuntungan diri sendiri dan atau orang lain baik langsung ataupun tidak langsung yang merugikan PDAM.
  - c. Mencemarkan nama baik PDAM.
  - d. Memberikan keterangan tertulis maupun lisan tentang perusahaan kepada pihak lain diluar wewenangnya tanpa izin tertulis dari Direktur.
  - e. Melakukan tindakan-tindakan lain yang merugikan PDAM dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Kedelapan SANKSI**

#### Pasal 39

- (1) Pegawai PDAM dapat dikenakan sanksi, apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 38.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Teguran lisan.
  - b. Teguran tertulis.
  - c. Penundaan kenaikan gaji berkala.
  - d. Penundaan kenaikan pangkat.
  - e. Penurunan pangkat.
  - f. Penurunan jabatan.
  - g. Pembebasan jabatan.
  - h. Pemberhentian sementara.
  - i. Pemberhentian dengan hormat.
  - j. Pemberhentian tidak dengan hormat.
- (3) Pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

#### Pasal 40

- (1) Pegawai PDAM diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) huruf h, apabila diduga telah melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dan/atau tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan dan/atau sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

#### Pasal 41

Pegawai PDAM yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud Pasal 40, diberikan gaji 50 % (lima puluh per seratus) dari gaji bulanan terakhir.

#### Pasal 42

- (1) Selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan, Direktur wajib mengadakan sidang yang dihadiri oleh pegawai yang diberhentikan sementara untuk menetapkan apakah yang bersangkutan terbukti merugikan perusahaan.
- (2) Dalam hal Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, Pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Dalam hal Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah, Direktur memberhentikan dengan tidak hormat.
- (4) Dalam hal pegawai yang diberhentikan dengan tidak hormat tidak diberikan pesangon dari perusahaan.

#### Pasal 43

- (1) Direktur berwenang memberhentikan Pegawai dengan hormat sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) huruf i, karena:
  - a. meninggal dunia.
  - b. permintaan sendiri.
  - c. tidak dapat melaksanakan tugas.
  - d. kesehatan tidak mengizinkan, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
  - e. telah mencapai masa pensiun.
  - f. reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud ayat (1) mendapat pensiun dan jaminan hari tua yang telah diikuti sertakan dalam Iuran Pensiun Bersama DAPENMA PAMSI, BPJS Ketenagakerjaan dan JAMSOSTEK.
- (3) Direktur dapat memberikan uang pesangon kepada pegawai yang diberhentikan dengan hormat dan besarnya 1 (satu) sampai 7 (tujuh) kali gaji bulan terakhir, dengan memperhatikan masa kerja pegawai serta dengan memperhatikan kemampuan keuangan PDAM.

- (4) Bagi pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.
- (5) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur dengan memperhatikan keuangan PDAM.

#### Pasal 44

Direktur berwenang memberhentikan Pegawai PDAM tidak dengan hormat karena:

- a. Melanggar sumpah/janji Pegawai dan/atau sumpah/janji Jabatan.
- b. Berdasarkan hasil pemeriksaan telah menyalahgunakan jabatannya dengan menggunakan kedudukannya dalam perusahaan untuk memberikan keuntungan diri sendiri atau orang lain baik langsung maupun tidak langsung yang merugikan keuangan PDAM.
- c. Dihukum berdasarkan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

### **Bagian Kesembilan Bantuan Uang Duka dan Kecelakaan**

#### Pasal 45

- (1) Bantuan Uang Duka diberikan kepada:
  - a. Pegawai yang Meninggal Dunia, diberikan bantuan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
  - b. Calon Pegawai yang Meninggal Dunia, diberikan bantuan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
  - c. Istri / Suami Pegawai yang sah meninggal dunia, diberikan bantuan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
  - d. Anak yang sah sampai anak kedua meninggal dunia, diberikan bantuan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan anak ketiga yang sah dan seterusnya diberikan bantuan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
  - e. Orang tua kandung meninggal dunia, diberikan bantuan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
  - f. Ibu atau ayah mertua yang sah Pegawai meninggal dunia, diberikan bantuan uang duka sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- (2) Tenaga Kontrak Perusahaan yang mengalami sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan bantuan yang besarnya ditentukan oleh Direktur dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perusahaan.
- (3) Pegawai yang pada saat menjalankan tugas mengalami kecelakaan dapat diberikan bantuan besarnya ditentukan oleh Direktur.

## **BAB V DANA PENSIUN**

### Pasal 46

- (1) Direktur dan pegawai PDAM wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (2) Penyelenggaraan program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direktur dan Pegawai PDAM sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Atas Pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang dilaksanakan oleh gabungan PDAM.

## **BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN**

### Pasal 47

- (1) Selain Pegawai sebagaimana dimaksud Pasal 13 Direktur dapat mengangkat tenaga kontrak.
- (2) Tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bisa menduduki jabatan.
- (3) Kepada tenaga kontrak sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan honorium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur dengan berpedoman pada upah Minimum Provinsi dan/atau Upah Minimum Kabupaten.
- (4) Pengangkatan tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan, kompetensi dan kemampuan anggaran PDAM.

Pasal 48  
Dana Representasi

- (1) Dana Representasi disediakan dari anggaran Perusahaan ditetapkan besarnya 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah penghasilan Direktur dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Dana Representasi tersebut digunakan untuk keperluan biaya tamu, biaya rapat, sumbangan karyawan serta keperluan-keperluan Direktur lainnya.
- (3) Pengelolaan dana Representasi tersebut menjadi wewenang penuh Direktur.

Pasal 49  
Kendaraan Operasional

- (1) Untuk kelancaran pelayanan, Perusahaan menyediakan kendaraan operasional roda 4 (empat) maupun roda 2 (dua);
- (2) Untuk memakai, merawat, memelihara dan bantuan BBM kendaraan dinas operasional, Direktur berhak menentukan siapa yang ditunjuk untuk memakai, dengan surat keputusan Direktur.

Pasal 50  
Perjalanan Dinas

- (1) Perjalanan Dinas hanya diberikan kepada Direktur, Dewan Pengawas dan Pegawai PDAM, serta orang lain diluar PDAM dalam rangka menunjang kepentingan PDAM;
- (2) Besarnya biaya Perjalanan Dinas dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan standar dalam Peraturan Bupati Kabupaten Pulang Pisau yang mengatur tentang Perjalanan Dinas dengan memperhatikan Anggaran PDAM yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.
- (3) Besarnya biaya Perjalanan Dinas Dewan Pengawas sama dengan tarif perjalanan Dinas Direktur.

Pasal 51

Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direktur, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 52

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 15 Tahun 2011 tentang Ketentuan-Ketentuan Pembayaran Gaji dan Penghasilan Direksi dan dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulang Pisau dinyatakan dicabut.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau  
pada tanggal 15 Januari 2016

**BUPATI PULANG PISAU,**

ttd

**EDY PRATOWO**

Diundangkan di Pulang Pisau  
pada tanggal 18 Januari 2016

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PULANG PISAU,**


ttd

**AFIADIN HUSNI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2016 NOMOR 07**

**Salinan Sesuai dengan aslinya,**

**Kepala Bagian Hukum**  
**Setda Kabupaten Pulang Pisau,**

  
  
**SUPRIYADI**

Lampiran : Peraturan Bupati Pulang Pisau.  
 Nomor : 7 Tahun 2016  
 Tanggal : 15 Januari 2016  
 Tentang : Ketentuan-Ketentuan Pokok Direktur,  
 Dewan Pengawas, dan Pegawai  
 Perusahaan Daerah Air Minum  
 Kabupaten Pulang Pisau.

No	Pangkat	Golongan	Pendidikan
1.	Pegawai Dasar Muda	A.1	Sekolah Dasar
2.	Pegawai Dasar Muda I	A.2	SLTP
3.	Pegawai Dasar	A.3	
4.	Pegawai Dasar I	A.4	
5.	Pelaksana Muda	B.1	SLTA
6.	Pelaksana Muda I	B.2	SMA / D3
7.	Pelaksana	B.3	
8.	Pelaksana I	B.4	
9.	Staf Muda	C.1	Sarjana
10.	Staf Muda I	C.2	
11.	Staf	C.3	
12.	Staf I	C.4	
13.	Staf Madya	D.1	
14.	Staf Madya I	D.2	
15.	Staf Utama Madya	D.3	
16.	Staf Utama	D.4	
No	Pangkat	Golongan	Pendidikan
1.	Pegawai Dasar Muda	A.1	Sekolah Dasar
2.	Pegawai Dasar Muda I	A.2	SLTP
3.	Pegawai Dasar	A.3	
4.	Pegawai Dasar I	A.4	
5.	Pelaksana Muda	B.1	SLTA
6.	Pelaksana Muda I	B.2	SMA / D3
7.	Pelaksana	B.3	
8.	Pelaksana I	B.4	
9.	Staf Muda	C.1	Sarjana
10.	Staf Muda I	C.2	
11.	Staf	C.3	
12.	Staf I	C.4	
13.	Staf Madya	D.1	
14.	Staf Madya I	D.2	
15.	Staf Utama Madya	D.3	
16.	Staf Utama	D.4	

**BUPATI PULANG PISAU,**

ttd

**EDY PRATOWO**

